



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Tulang Bawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
3. Kabupaten Lampung Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 00.147''$ LS dan $105^{\circ} 48' 59.798''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Seputih* sampai pada TK 02 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 09.010''$ LS dan $105^{\circ} 50' 07.611''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Seputih* sampai pada TK 03 dengan koordinat $4^{\circ} 37' 53.417''$ LS dan $105^{\circ} 51' 24.974''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Timur; dan
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Seputih* sampai pada TK 04 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 15.149''$ LS dan $105^{\circ} 51' 04.659''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Seputih* sampai pada TK 05 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 19.879''$ LS dan $105^{\circ} 53' 17.167''$ BT yang merupakan batas Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 PROVINSI LAMPUNG



MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA


**PETA BATAS DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 PROVINSI LAMPUNG**



SKALA 1:50,000



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
 Zona : 48 M
 Satuan Tinggi : Meter
 Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

- : Titik Kartometrik
- ▲ : Pilar Batas
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Provinsi
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur
- : Danau

**KOORDINAT BATAS DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 1	4° 39' 00.147" LS	105° 48' 59.798" BT	590574	9485967
2	TK 02	4° 37' 09.010" LS	105° 50' 07.611" BT	592668	9489377
3	TK 03	4° 37' 53.417" LS	105° 51' 24.974" BT	595050	9488011
4	TK 04	4° 40' 15.149" LS	105° 51' 04.659" BT	594419	9483659
5	TK 05	4° 41' 19.879" LS	105° 53' 17.167" BT	598499	9481667

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19690818 199603 1 001